



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 455 TAHUN 2020**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2020 – 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan bahwa peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa, maka perlu ditetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020-2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 September 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 455 TAHUN 2020
 TANGGAL : 7 September 2020

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 PERIODE TAHUN 2020- 2026**

NO	DESA	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN
1	TONYAMAN	1 H. ABD. SAMAD SAENI	TONYAMAN, 20 SEPTEMBER 1952	SMA	ANGGOTA
		2 RAMLAH	SARAMPU, 28 NOVEMBER 1982	MA/SLTA	ANGGOTA
		3 ILHAM	TONYAMAN, 3 MARET 1986	SMA	ANGGOTA
		4 SAHADANG, S.Sos	TONYAMAN, 1954	SARJANA (S1)	ANGGOTA
		5 AHMAD, S.Ag	LATIMPA, 23 APRIL 1973	SARJANA (S1)	ANGGOTA
		6 SULFIKAR	TONYAMAN, 1 JANUARI 1959	SMA	ANGGOTA
		7 ARIF USMAN	TONYAMAN, 26 APRIL 1981	PAKET C	ANGGOTA
		8 SARMAN	PULO BATTOA, 2 FERUARI 1997	MA/SLTA	ANGGOTA
		9 BADDU	PULO BATTOA, 1960	PAKET C	ANGGOTA
2	PAKU	1 MUH. SYAFRI	PINRANG, 1955	KPA/SLTA	ANGGOTA
		2 MUH. AMIN	SILOPO, 20 FEBRUARI 1971	SMA	ANGGOTA
		3 SABARUDDIN	LABBA-LABBA, 7 JUNI 1981	SARJANA (S1)	ANGGOTA
		4 SAMSUL	PAKU, 18 AGUSTUS 1978	SMK	ANGGOTA

		5	SRI DENNY ASIA	PANGAPARANG, 10 NOVEMBER 1971	SMA	ANGGOTA
		6	HAERUDDIN	PAKU, 12 FEBRUARI 1972	STM	ANGGOTA
		7	IDRUS	PAKU, 3 MARET 1970	SMA	ANGGOTA
		8	SAHARUDDIN	SULENGKA, 2 MEI 1971	SMA	ANGGOTA
		9	MULIADI	PAKKAMISANG, 11 OKTOBER 1988	SARJANA (S1)	ANGGOTA
						ANGGOTA
3	MIRRING	1	BAKRI, S.Pd.I	SILOPO, 11 APRIL 1982	SARJANA (S1)	ANGGOTA
		2	BASRI, S.Kom.,M.Kom	-	PASCA SARJANA	ANGGOTA
		3	NUR AISYAH MUNIR	SILOPO, 23 NOVEMBER 1981	MTS/SMP	ANGGOTA
		4	SILAHUDDIN	TAPPINA, 20 AGUSTUS 1975	SARJANA	ANGGOTA
		5	MUHIDDIN	TAPPINA, 1965	SMEA	ANGGOTA
		6	SUDARTO	PAKU, 30 DESEMBER 1969	PAKET C	ANGGOTA
		7	M. SYUKUR	MIRRING, 23 JULI 1995	SARJANA (S1)	ANGGOTA
		8	IRFAN, S.IP	SILOPO, 10 MEI 1991	SMA	ANGGOTA
		9	MANCA	SILOPO, 31 DESEMBER 1969	MTS/SMP	ANGGOTA
4	BATTETANGGA	1	Ir. ABDUL RAJAB	KANANG, 1 OKTOBER 1969	SARJANA (S1)	ANGGOTA
		2	H. HAMMADA, A.Md	POLMAN, 31 DESEMBER 1954	D3	ANGGOTA

		3	HERMAN, S.Pd	PASSEMBARANG, 6 MEI 1981	SARJANA (S1)	ANGGOTA
		4	SYAHARUDDIN, S.Ag.,M.Pd	KANANG, 31 DESEMBER 1971	S2	ANGGOTA
		5	HUSAIN, S.Pd	TAPPINA, 31 DESEMBER 1958	SARJANA (S1)	ANGGOTA
		6	USMAN, S.Pd.I	KANANG, 31 DESEMBER 1967	SARJANA (S1)	ANGGOTA
		7	M. ARSYAD, SP	KANANG, 5 OKTOBER 1973	SARJANA (S1)	ANGGOTA
		8	MUSTAMING	PENANIANG, 3 JUNI 1996	SMA	ANGGOTA
		9	MASDIANA	KANANG, 31 DESEMBER 1981	SMA	ANGGOTA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 September 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013